UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1966 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1967

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun 1967 perlu ditetapkan denganUndang-undang;

Mengingat:

- 1. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar;
- 2. Ketetapan Majelis PermusyawaratanRakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANGTENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK TAHUN 1967.

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara Tahun 1967 menurutperkiraan berjumlah Rp 81.300.000.000,-
- (2) Perincian pendapatandimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran I Undang-undang ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun 1967terdiri atas:
 - a. AnggaranBelanja Routine dan
 - b. AnggaranBelanja Pembangunan.
- (2) Anggaran Belanja Routine dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan berjumlah Rp66.655.904.000,-.
- (3) Anggaran BelanjaPembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan
- (4) Perincian pengeluarandimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas, berturut-turut dimuat dalam Lampiran IIdan III Undang-undang ini.

Pasal 3

Semua tindakanmengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1967berpedoman kepada ketentuan-ketentuan seperti dimuat dalam Lampiran IVUndang-undang ini, dalam rangka pelaksanaan ketetapan-ketetapan MajelisPermusyawaratan Rakyat Sementara Sidang Umum ke-IV Tahun 1966.

Pasal 4

- (1) Setiap triwulan dibuat laporan realisasimengenai:
 - a. AnggaranPendapatan;
 - b. AnggaranBelanja Routine;
 - c. AnggaranBelanja Pembangunan.
- (2) Setiap triwulan dibuat laporan mengenai:
 - perkembanganperkreditan;
 - b. perkembanganlalu-lintas pembayaran luar negeri.

- (3) a. Laporan-laporan dimaksud dalam ayat (1)dan (2) dalam pasal ini dibahas bersama antara Pemerintah, Dewan PerwakilanRakyat Gotong-Royong dan Badan Pemeriksa Keuangan guna mengadakan penyesuaiananggaran dengan perkembangan/perubahan keadaan;
 - b. Untuk mengikuti pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secaraterus menerus, dibentuk suatu Panitia Tetap.
- (4) Penyesuaian anggarandimaksud dalam ayat (3) sub a pasal ini harus berpedoman kepadaketentuan-ketentuan dalam Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 5.

Selambat-lambatnyapada akhir tahun anggaran 1967 oleh Pemerintah harus diajukan RancanganUndang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan danBelanja Negara Tahun 1967 berdasarkan kepada perubahan/tambahan sebagai hasilpenyesuaian dimaksud dalam pasal 4 untuk mendapatkan pengesahan dari DewanPerwakilan Rakyat Gotong-Royong.

Pasal 6.

- (1) Setelah tahun Anggaran1967 berakhir, dibuat perhitungan anggaran mengenai pelaksanaan anggaran.
- (2) Perhitungan anggarandimaksud dalam ayat (1) pasal ini sesudah diteliti oleh Badan PemeriksaKeuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan RakyatGotong-Royong untuk mendapatkan pernilaian seperlunya.

Pasal 7

Ketentuan-ketentuandalam Undang-undang Perbendaharaan (I.C.W.) yang bertentangan dengan bentuk dansusunan Undang- undang ini, tidak berlaku.

Pasal 8

Undang-undang inimulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1967. Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatandalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Disahkandi Jakarta padatanggal 31 Desember 1966. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA, SUKARNO.

Diundangkandi Jakarta padatanggal 31 Desember 1966. SEKRETARISNEGARA, MOHD.ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1966 NOMOR 44 YANG TELAH DICETAK ULANG